

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Definisi Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹⁵

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁶ Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah ialah bank yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta memberikan jasa lainnya berdasarkan prinsip syariah dan akad-akad tertentu.

¹⁵ Setia Budi Wilardjo, "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 1, September 2004, hal. 2-4

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 25

2. Tujuan didirikan Bank Syariah

Adapun tujuan dari didirikannya bank syariah adalah sebagai berikut:

- a) Mengarakan kegiatan ekonomi masyarakat untuk bermuamalah secara Islam khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan supaya terhindar dari praktik *riba* atau jenis usaha lainnya yang mengandung *gharar*.
- b) Agar terciptanya suatu keadilan dibidang ekonomi dengan cara meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadinya kesenjangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan.
- d) Untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter dengan kegiatan bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan dengan adanya infalsi.¹⁷

3. Fungsi Bank Umum Syariah

Kegiatan bank umum syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi yaitu: penghimpun dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank.

- a) Penghimpun dana dari masyarakat

Bank umum syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan seperti

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hal. 40

giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudarabah, deposito mudarabah dan produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai syariat Islam.

b) Penyaluran dana kepada masyarakat

Bank umum syariah perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, agar tidak terjadi *idle fund*. Bank umum syariah dapat menyalurkan dananya dalam bentuk penempatan dana lainnya.

c) Pelayanan jasa

Bank umum syariah juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank syariah. Hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa bank syariah yaitu berupa pendapatan *fee* dan komisi.¹⁸

B. Non Performing Financing (NPF)

1. Definisi Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) atau dalam Kamus Perbankan Syariah disebut *duyunun ma'dumah* yang artinya “sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan mengukur

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 40

kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan bank.¹⁹

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah salah satunya yaitu dengan kualitas pembiayaan yang menjurus pada penilaian *Non Performing Finance* (NPF) yang dalam perbankan konvensional disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL) yaitu kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Perhitungan rasio NPF total pembiayaan dilakukan dengan membandingkan total NPF terhadap total pembiayaan Bank Umum Syariah.²⁰ NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah. NPF dapat dihitung dengan:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan KL,D,M}}{\text{Total Financing}} \times 100\%$$

Keterangan:

Pembiayaan KL = Pembiayaan Kurang Lancar

Pembiayaan D = Pembiayaan Diragukan

Pembiayaan M = Pembiayaan Macet

Rasio NPF ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank syariah. Dimana semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

¹⁹ Muhammad Yusuf Wibisono, "Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR terhadap ROA yang dimediasi oleh NOM", dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 17 No. 1, tahun 2017, hal. 54

²⁰ Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/19/DPUM 8 Juli 2015, (Jakarta: Bank Indonesia 2015), hal. 4

Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syari'ah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel berikut:

No.	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No 9/24/Dpbs tanggal 30 Oktober.

2. Faktor Penyebab *Non Performing Financing* (NPF)

a. Faktor internal bank

- 1) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan.
- 2) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.
- 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha nasabah pembiayaan, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- 4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan.
- 5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring nasabah pembiayaan.

b. Faktor eksternal bank

1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah

- a) Nasabah sengaja untuk tidak membayar angsuran kepada bank.
- b) Nasabah pembiayaan melakukan ekspansi terlalu besar sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar.
- c) Penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*).

2) Unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh nasabah

- a) Nasabah pembiayaan melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar.
- b) Perusahaan hanya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
- c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha nasabah pembiayaan.
- d) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian nasabah pembiayaan.²¹

3. Penyelesaian Masalah *Non Performing Financing* (NPF)

Upaya awal dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah agar memperoleh hasil yang optimal, maka perlu dilakukan penagihan

²¹ Suci Kurniasih, *Pembiayaan Bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat*, (Batu Sangkar: Skripsi tidak diterbitkan, 2019), hal. 37-38.

secara intensif terhadap nasabah bermasalah oleh bank yang dapat dikategorikan sebagai upaya pembinaan sebelum masuk dalam langkah penyelamatan. Pembinaan pembiayaan bermasalah berupa pendampingan kepada nasabah bermasalah. Pembinaan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pembiayaan yang terjadi murni karena usaha atau karena kecurangan yang dilakukan nasabah terhadap fasilitas yang diterimanya.²²

Adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh bank dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, yakni:

- 1) *Rescheduling, Reconditioning*, maupun *Restructuring* (R3)
 - a. *Rescheduling*, yakni merubah jangka waktu pelunasan.
 - b. *Reconditioning*, yakni merubah seluruh atau semua persyaratan kepada nasabah, misalkan pengurangan jadwal pembayaran atau perubahan angsuran.
 - c. *Restructuring*, yakni merubah seluruh syarat-syarat dari pembiayaan.

- 2) Penyelesaian dengan jaminan

Penyelesaian dengan jaminan dilaksanakan bank syariah sesuai dengan ulasan ulang dalam pembiayaan.

- 3) Penyelesaian dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional

Apabila terdapat pihak yang lalai dalam menyelesaikan kewajibannya ataupun terdapat perselisihan antara kedua

²² Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 94

pihak ataupun tidak mencapai mufakat melalui musyawarah, sehingga dalam menyelesaikan kasus tersebut perlu lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional.

4) Penyelesaian melalui litigasi

Apabila nasabah tidak berniat baik atau tidak menunjukkan kemauan akan memenuhi kewajibannya, maka permasalahan akan diselesaikan melalui litigasi.²³

C. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

1. Definisi BOPO

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Rasio BOPO termasuk kategori rentabilitas (*earning*) yang bisa mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan suatu laba dalam periode tertentu.²⁴

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Sedangkan pendapatan operasional merupakan pendapatan

²³ Trisadini Usantii dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal 109-115

²⁴ Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hal. 33

utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasional lainnya.²⁵

Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan, sehingga kemungkinan suatu bank dalam masalah semakin kecil. Namun sebaliknya, semakin besar nilai BOPO maka semakin tidak efisien manajemen bank dalam mengelola beban operasionalnya.

BOPO yang cenderung meningkat mengindikasikan manajemen bank tidak mampu memaksimalkan pendapatan lebih besar dengan mencover biaya operasionalnya, jika kegiatan manajemen keuangan efisien maka laba menjadi besar dan meningkatkan kinerja keuangan dengan begitu BOPO akan mempengaruhi profitabilitas.²⁶ Jika kinerja operasional bank bisa efisiensi, maka bank akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, bank sangat perlu memperhatikan rasio BOPO agar bisa mencapai efisien secara maksimal.²⁷

²⁵ Utami dan Uluan Silaen, "Analisis Pengaruh Resiko Kredit dan Resiko Operasional terhadap Profitabilitas Bank: (Studi Kasus pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perbankan BUMN)", dalam *Jurnal Ilmiah Kesatuan*, Vol. 6 No. 3, tahun 2018, hal. 125

²⁶ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 2009), hal. 56

²⁷ A. N. Rahman, *Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap profitabilitas ROA pada Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2017*, (Purwokerto: Skripsi tidak diterbitkan, 2018), hal. 27-28

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi BOPO

Besarnya biaya operasional dan pendapatan operasional dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu:

- 1) Skala industri bank.
- 2) Kebutuhan dana investasi.
- 3) Komposisi sumber dana yang berhasil dihimpun.
- 4) Suku bunga.
- 5) Ketentuan cadangan wajib minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter.
- 6) Ketersediaan jaminan tambahan.
- 7) Kualitas pembiayaan bank dan nasabah.²⁸

Biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) merupakan rasio yang menggambarkan efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya. Adapun BOPO dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Perhitungan BOPO digunakan untuk mengukur efisiensi aktivitas bank. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan. Sehingga keuntungan bank yang diperoleh akan semakin besar. Nilai rasio BOPO tersebut akan terlihat efisiensi apabila nilai rasio BOPO lebih dari 90%

²⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hal. 252

mendekati 100% dinyatakan tidak efisien, namun apabila rasio BOPO dibawah 90% maka dinyatakan efisien.²⁹

Suatu sistem produksi dapat dikatakan efisien jika memenuhi kriteria berikut:

1. Minimalisasi biaya untuk menghasilkan jumlah output yang sama
2. Memaksimalkan produksi dengan jumlah biaya yang sama

Efisiensi produksi tidak hanya dapat dilakukan dengan melakukan kontrol dengan melakukan minimalisasi biaya-biaya input saja, namun juga dapat dilakukan dengan memperhatikan produktivitas output secara maksimal. Maka dari itu, agar bank syariah mampu memperoleh hasil produksi secara optimal, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seberapa jauh mekanisme pembiayaan mampu memberikan hasil maksimum dari suatu investasi
2. Apakah dengan mekanisme pembiayaan yang diterapkan bank yang bersangkutan, bank mampu menjamin kinerja yang efektif dari investasi pembiayaan yang diberikan, baik dari sisi jangka waktu maupun biaya
3. Sejauh mana mekanisme yang diterapkan oleh bank itu mampu menjamin tidak terjadinya pembiayaan macet.
4. Sejauh mana mekanisme pembiayaan mampu memberikan manfaat akan munculnya peluang investasi.³⁰

²⁹ *Ibid*, hal. 152-153

D. *Return On Assets (ROA)*

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas ditujukan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan.³¹ Profitabilitas menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien atau tidak. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas atau rentabilitas ditujukan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dan modal yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu keuntungan yang besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan tersebut *rentable*.³²

Rasio profitabilitas bank ada dua rasio yang meliputi: *Profit Margin* dan *Return on Assets*. *Profit Margin* adalah gambaran efisiensi suatu bank dalam menghasilkan laba. Sedangkan *Return on Assets* adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.³³ Menurut Slamet Riyadi, rasio profitabilitas digolongkan menjadi dua, yaitu: pertama, *Return on Equity* adalah rasio

³⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 152-153

³¹ Hery, *Analisis Kinerja Manajemen* (Jakarta: Grasindo, 2015), hal 192.

³² Fathya Khaira Ummah dan Edy Suprpto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Muamalat Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.3 No.2, Oktober 2015, hal. 6

³³ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 149

profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti), rasio ini menunjukkan tingkat % (persentase) yang dapat dihasilkan dan kedua, *Return on Assets* adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.³⁴

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan asset yang dimiliki oleh bank.³⁵ Pengertian lain dari *Return On Assets* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset bank. ROA bertujuan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan yang memiliki tingkat kembalikan semakin tinggi. Adapun Rumus untuk menghitung ROA adalah:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100$$

Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan ROA

Rasio	Peringkat	Predikat
2% < ROA	1	Sangat sehat
1,25% < ROA ≤ 2%	2	Cukup sehat

³⁴ Suryani, "Analisis Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia", dalam Jurnal Walisongo, Mei 2011, Vol.19 No.1, hal. 55

³⁵ Gampito, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Sumatera Barat*, dalam Jurnal Islam, Vol. 13 No. 1, tahun 2014, hal. 43

$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	3	Sehat
$0 < ROA \leq 0,5\%$	4	Kurang sehat
$ROA \leq 0\%$ (atau negative)	5	Tidak sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No.6/10/2004

E. Pembiayaan Bagi Hasil Mudarabah

1. Definisi Pembiayaan Mudarabah

Dalam pasal 1 angka 25 UU No. 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *isthisna*'.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk bertransaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.³⁶

Pembiayaan mudarabah adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke

³⁶ Ahmad Dahlan, Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 162

perusahaan komersial. Pihak bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggung jawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola.³⁷

2. Keuntungan dan Risiko dalam Pembiayaan Mudarabah

a. Keuntungan dalam Pembiayaan Mudarabah:

- 1) Bank akan memperoleh peningkatan bagi hasil tatkala keuntungan usaha *customer* meningkat.
- 2) Pengembalian pokok pinjaman diselaraskan dengan *cash flow* usaha *customer* sehingga tidak mengganggu bisnis *customer*.
- 3) Bank lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha dan *customer* yang benar-benar halal, aman, menguntungkan, karena hasil keuntungan itulah yang akan dibagikan.
- 4) Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga yang ditetapkan dalam bank konvensional, dimana bank akan menagih *customer*, sekalipun *customer* menderita rugi akibat terjadi krisis ekonomi.

b. Risiko dalam Pembiayaan Mudarabah:

³⁷ Rusely Inti Dwi Permata, et. al., *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) : Studi kasus pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia*, dalam Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 12 No. 1, 2014, hal. 3

- 1) Penyalahgunaan dana yang diperoleh *customer* untuk keperluan/tujuan lain yang menyimpang dari kesepakatan semula.
- 2) *Customer* melakukan kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja.
- 3) *Customer* tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/usaha yang dijalankan.³⁸

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dewi dan Saleh (2020) ³⁹	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil dan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Pembiayaan Mudarabah pada Bank Umum Syariah periode 2014-2018	Berdasarkan uji F secara bersama-sama variabel DPK, TBH, NPF berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah. Berdasarkan uji T, variabel DPK berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudarabah, namun Variabel TBH dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah.	<u>Variabel Independen:</u> <i>Non Performing Financing</i> <u>Metode Penelitian:</u> Kuantitatif	<u>Variabel Independen:</u> <i>Return On Assets</i> dan BOPO <u>Subjek:</u> Penelitian hanya terfokus pada satu bank syariah yakni PT BCA Syariah. <u>Periode</u>

³⁸ Veitzhal Rifai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 756

³⁹ Dewi dan Saleh, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018", dalam *Jurnal Accounting and Financial* Vol. 5 No. 1, 2020

					<u>Penelitian:</u> 2013-2020
2	Hanifatua' diyah, dkk. (2019) ⁴⁰	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing</i> , dan <i>Return On Assets</i> terhadap Pembiayaan Mudarabah pada Bank Umum Syariah periode 2014-2017	Uji t menjelaskan bahwa Variabel DPK, NPF dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah. Hasil uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah.	<u>Variabel Independen:</u> <i>Non Performing Financing</i> , dan <i>Return On Assets</i> <u>Metode Penelitian:</u> Kuantitatif	<u>Variabel Independen:</u> BOPO <u>Subjek:</u> Penelitian hanya terfokus pada satu bank syariah yakni PT BCA Syariah. <u>Periode Penelitian:</u> 2013-2020
3	Suci Annisa dan Dedi Fernanda (2017) ⁴¹	Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri periode 2011-2015	Uji F variabel DPK, NPF, CAR dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah dan <i>musyarakah</i> . Sedangkan Uji T variabel DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan mudarabah dan <i>musyarakah</i> . Variabel CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah tetapi terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan. Variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap	<u>Variabel Independen:</u> NPF dan ROA <u>Metode Penelitian:</u> Kuantitatif	<u>Variabel Independen:</u> DPK <u>Subjek:</u> Penelitian terfokus pada BCA Syariah. <u>Periode Penelitian:</u> 2013-2020

⁴⁰ Hanifatusa'diyah, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Return On Assets terhadap Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Umum Syariah periode 2014-2017", dalam Jurnal E-JRA Vol. 8 No. 3, Tahun 2019

⁴¹ Suci Annisa dan Dedi Fernanda, "Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri periode 2011-2015", dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 19 No. 2, Tahun 2017

			Pembiayaan mudarabah dan <i>musyarakah</i> . Variabel ROA tidak berpengaruh signifikan Pembiayaan mudarabah dan <i>musyarakah</i> .		
4	Liliani dan Khairunnisa (2015) ⁴²	Pengaruh DPK, NPF, ROA dan CAR terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Secara simultan DPK, NPF, ROA dan CAR berpengaruh terhadap pembiayaan Mudarabah. Secara parsial DPK berpengaruh positif signifikan, sedangkan NPF, ROA dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.	<u>Variabel Independen:</u> ROA dan NPF <u>Metode Penelitian:</u> Kuantitatif	<u>Variabel Independen:</u> BOPO <u>Subjek:</u> Penelitian terfokus pada BCA Syariah. <u>Periode Penelitian:</u> 2013-2020
5	Mufqi Firaldi (2013) ⁴³	Analisis Pengaruh Jumlah DPK, <i>Non Performing Financing</i> (NPF), dan Tingkat Inflasi Terhadap Total Pembiayaan Yang Diberikan Oleh BPRS di Indonesia	DPK dan NPF mempunyai pengaruh jangka pendek terhadap total pembiayaan. Sedangkan inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap total pembiayaan BPRS di Indonesia.	<u>Variabel Independen:</u> <i>Non Performing Financing</i> (NPF) <u>Metode Penelitian:</u> Kuantitatif	<u>Variabel Independen:</u> BOPO dan ROA <u>Subjek:</u> Penelitian terfokus pada BCA Syariah <u>Periode Penelitian:</u> 2013-2020

⁴² Liliani dan Khairunnisa, "Pengaruh DPK, NPF, ROA dan CAR terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia", dalam Jurnal e-Proceeding of Management, Vol. 2 No. 3, Tahun 2015

⁴³ Mufqi Firaldi, *Analisis Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Tingkat Inflasi terhadap Total Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS di Indonesia (Periode Januari 2007- Oktober 2021)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2013), hal. 65

6	Hery Hardjanto (2010) ⁴⁴	Pengaruh DPK dan NPF Terhadap Pembiayaan yang Disalurkan Serta Implikasinya pada ROA di Bank Muamalat Indonesia	Variabel DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Hasil pengujian kedua menunjukkan bahwa variabel NPF, DPK dan pembiayaan yang disalurkan berpengaruh signifikan terhadap ROA.	<u>Variabel Independen:</u> NPF <u>Metode Penelitian:</u> Kuantitatif	<u>Variabel Independen:</u> BOPO dan ROA <u>Subjek:</u> Penelitian terfokus pada BCA Syariah <u>Periode Penelitian:</u> 2013-2020
7	Novia Rifdah Rahmani dan Wirman (2021) ⁴⁵	Pengaruh ROA dan FDR terhadap Pembiayaan Mudarabah pada BNI Syariah	Secara simultan variabel ROA dan FDR berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah. dan secara parsial variabel ROA maupun FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah.	<u>Variabel Independen:</u> ROA <u>Metode Penelitian:</u> Kuantitatif	<u>Variabel Independen:</u> NPF dan BOPO <u>Subjek:</u> Penelitian terfokus pada BCA Syariah <u>Periode Penelitian:</u> 2013-2020
8	Nur Gilang Niannini ⁴⁶ (2013)	Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Secara simultan FDR, NPF, ROA, CAR dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan Mudarabah. Secara parsial FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudarabah, NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah sedangkan ROA, CAR dan	<u>Variabel Independen:</u> NPF dan ROA <u>Metode Penelitian:</u> Kuantitatif	<u>Variabel Independen:</u> BOPO <u>Subjek:</u> Penelitian terfokus pada BCA Syariah. <u>Periode</u>

⁴⁴ Hery Hardjanto, *Pengaruh DPK dan NPF Terhadap Pembiayaan yang disalurkan Serta Implikasinya pada ROA di Bank Muamalat Indonesia*, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Jakarta: Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 54


⁴⁵ Novia Rifdah Rahmani dan Wirman, "Pengaruh ROA dan FDR terhadap Pembiayaan Mudarabah pada BNI Syariah", dalam *Jurnal Al-Infahq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12 No. 1, Tahun 2021, hal. 53

⁴⁶ Nur Gilang Niannini, "Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia", dalam *Accounting Analysis Journal* Vol. 2 No. 1, Tahun 2013, diakses pada 29 Agustus 2021

			tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudarabah.		<u>Penelitian:</u> 2013-2020
9	Debi Siska Oktavia Pasaribu (2019) ⁴⁷	Pengaruh FDR, NPF, ROA dan BOPO terhadap Pembiayaan Mudarabah Bank Umum Syariah di Indonesia.	Secara parsial FDR dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah. Secara parsial ROA dan BOPO berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah. Sedangkan secara simultan FDR, NPF, ROA dan BOPO berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah.	<u>Variabel Independen:</u> NPF, ROA dan BOPO <u>Metode Penelitian:</u> Kuantitatif	<u>Subjek:</u> Penelitian terfokus pada BCA Syariah. <u>Periode Penelitian:</u> 2013-2020

G. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



⁴⁷ Debi Siska Oktavia Pasaribu, "Pengaruh FDR, NPF, ROA dan BOPO terhadap Pembiayaan Mudarabah Bank Umum Syariah di Indonesia", Skripsi Tidak Diterbitkan, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), hal. 4

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis 1:

H_0 : Variabel NPF berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil mudarabah.

H_1 : Variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil mudarabah.

Hipotesis 2:

H_0 : Variabel BOPO berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil mudarabah.

H_2 : Variabel BOPO berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil mudarabah.

Hipotesis 3:

H_0 : Variabel ROA berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil mudarabah.

H_3 : Variabel ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil mudarabah.

Hipotesis 4:

H_0 : Variabel NPF, BOPO dan ROA berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil mudarabah.

H_4 : Variabel NPF, BOPO dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil mudarabah.